



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KHUSUS MINYAK TANAH
DI KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa adanya perubahan harga Bahan Bakar Minyak, yaitu Minyak Tanah, Premium dan Solar yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat di Kabupaten Mimika, maka perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi pada masing-masing wilayah di Kabupaten Mimika;
- b. bahwa untuk memudahkan pemantauan distribusi dan penjualan serta keseragaman harga sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dirumuskan Harga Eceran BBM tertinggi dengan pertimbangan jarak dan investasi serta kemampuan daya beli masyarakat di Kabupaten Mimika;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua : 04/2017).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KHUSUS MINYAK TANAH DI KABUPATEN MIMIKA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Badan Usaha adalah orang dan/atau milik perorangan atau badan hukum dalam melakukan kegiatan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
5. Bahan Bakar yang selanjutnya disebut BBM tertentu adalah Bensin Premium RON 88 (*Gasoline*), Minyak Solar (*Gas Oil*), dan Minyak Tanah (*Karosene*).
6. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah Harga Tertinggi yang dipedomani untuk menjual Bahan Bakar Minyak Bersubsidi pada tingkat Pangkalan.
7. Lembaga penyalur pertamina adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Agen Premium Minyak Solar.

Pasal 2

- (1) Harga Eceran Tertinggi Bahan Bakar Minyak adalah harga di wilayah Kabupaten Mimika yang digolongkan sesuai jarak tempuh Mobil Tangki dari JOBER Pertamina, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Harga Eceran Tertinggi Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai pedoman harga pada Pangkalan Minyak Tanah dalam wilayah Kabupaten Mimika.
- (3) Bahan Bakar Minyak yang diperuntukannya khusus untuk Kabupaten Mimika tidak diperkenankan diperjual-belikan ke wilayah Kabupaten lain.

Pasal 3

- (1) Badan Usaha dan masyarakat yang menyalur Bahan Bakar Minyak Bersubsidi ke daerah terpencil, wajib memiliki Surat Izin dan memasang nama kios serta label Harga Eceran Tertinggi.
- (2) Badan Usaha dan Masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan, pengoplosan, pengurangan takaran serta penggunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang bertentangan dengan ketentuan perundang - undangan.

- (3) Badan Usaha dan Masyarakat dilarang menjual Bahan Bakar Minyak Bersubsidi diatas Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Badan Usaha dan Masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang - undang yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 1 April 2019

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 1 April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM



Lampiran Peraturan Bupati Mimika
Nomor 9 Tahun 2019
Tanggal, 1 April 2019

DAFTAR HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KHUSUS MINYAK TANAH
DI WILAYAH KABUPATEN MIMIKA

NO.	DISTRIK	JENIS BBM	HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PER LITER (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	MIMIKA TIMUR	MINYAK TANAH	5.000,-	Pangkalan Minyak Tanah
2.	WANIA	MINYAK TANAH	5.000,-	Pangkalan Minyak Tanah
3.	MIMIKA BARU	MINYAK TANAH	5.000,-	Pangkalan Minyak Tanah
4.	KUALA KENCANA	MINYAK TANAH	5.500,-	Pangkalan Minyak Tanah
5.	KWAMKI NARAMA	MINYAK TANAH	5.500,-	Pangkalan Minyak Tanah
6.	IWAKA	MINYAK TANAH	5.500,-	Pangkalan Minyak Tanah

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


M. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP. 1910523 200701 1 011